

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Wawancara Peneliti dengan 3 Staff Ruang Deposit dan 1 Pengelola Penerbit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan mengenai Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Hambatan Penerbit dalam Menerapkan Kegiatan Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018.

1. Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

a. Penyerahan Karya Cetak dan karya Rekam

Penyerahan karya Cetak dan Karya Rekam merupakan aspek yang telah dijelaskan di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018, Tujuan Penerapan Kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini juga sudah di jelaskan di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 pada pasal 3 yang berbunyi :

“ Mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia. ”⁴⁹

Begitu pula dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan yang merupakan Dinas Perpustakaan daerah yang berada di Provinsi Kalimantan selatan yang juga Menerapkan kegiatan Serah Simpan

⁴⁹ UU Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 3, Tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam

Karya Cetak dan Juga Karya Rekam yang telah di tugaskan langsung oleh Pemerintah Daerah dan juga di jelaskan di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 pada BAB 1 Bagian Umum yang Berbunyi :

“Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian,serta berkedudukan di ibu kota provinsi.”⁵⁰

Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan dari Pengelola ruang Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kepatuhan penerbit lokal di Kalimantan Selatan bahwa dari waktu ke waktu Mulai saat periode 2018 – 2022 sampai saat ini jumlah penerbit yang menyerahkan Karya cetak dan Karya rekam ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat baik. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Pengelola Ruang Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan pada wawancara 3 April 2023 yaitu :

“Semenjak Sering di laksanakan nya sosialisasi dan penyuratan terhadap para penerbit lokal dari tahun 2017 sampai dengan sekarang para penerbit lokal sudah memiliki kesadaran akan kewajiban serah simpan ini sehingga mereka sudah sering mnyerahkan karya mereka sehingga terus meningkat baik, Tetapi, juga masih ada penerbit lokal di Kalimantan Selatan ini yang masih belum menyerahkan karya karya mereka, dan untuk karya yang sering mereka serahkan yaitu karya cetak sekaligus kaset atau CD dari karya cetak itu sendiri, masih kurangnya penyerahan karya rekam yang langsung di serahkan oleh produsen karya rekam di Kalimantan Selatan ini, itu yang menjadi kekurangan dalam kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam disini .”⁵¹

⁵⁰ UU Nomor 13 Tahun 2018 Bab 1, Tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam

⁵¹ Hasil wawancara dengan AC Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 14.00 WITA

Pengelola Ruang Deposit yang lain juga memaparkan hal yang sama yaitu Sebagai Berikut :

“Untuk Sekarang para penerbit ataupun pemilik karya di KALSEL sudah sering melaksanakan kewajiban serah simpan ini, selalu meningkat semenjak sering kami lakukan sosialisasi sebanyak 3 Bulan sekali dan penyuratan .⁵²

Pengelola Ruang Deposit yang lainnya juga memaparkan hasil yang sama yaitu sebagai Berikut :

“Penerbit dan Pemilik karya di KALSEL sekarang sudah mulai menaati peraturan undang – undang tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini sehingga sering meningkat semenjak seringnya di lakukannya sosialisasi dan penyurataan ”⁵³

Di dalam Kegiatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini Juga terdapat ketentuan yang harus dilakukan para pemilik karya baik itu Penerbit ataupun Produsen Karya Rekam yang sudah di jelaskan di dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 pada bagian BAB II Pasal 4 dan 5 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap Penerbit dan Produsen Karya rekam wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dan Salinan rekaman dari setiap judul Karya cetak dan salinan Karya rekam kepada perpustakaan Nasional dan I (satu) kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit dan Produsen karya rekam tersebut berada.⁵⁴

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Pengelola ruang Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Pada tanggal 3 April 2023 , peneliti mendapatkan data bahwasnya para penerbit dan juga produsen karya rekam yang menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan juga menyerahkan Salinan ke Dinas Perpustakaan Nasional .

⁵² Hasil Wawancara dengan MA Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 14.30 WITA

⁵³ Hasil Wawancara dengan PH Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 15.30 WITA

⁵⁴ UU Nomor 13 Tahun 2018 BAB II Pasal 4 dan 5 ayat 1

*“Kebanyakan para penerbit ataupun semua pemilik karya yang berada di Kalimantan Selatan ini, mereka juga menyerahkan Salinan ke Dinas Perpustakaan Nasional, tetapi, juga ada para penerbit dan juga pemilik karya yang ada di KALSEL ini yang hanya menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan daerah ini aja alasan mereka karna terhambat biaya”.*⁵⁵

Pengelola Ruang Deposit yang lain juga memaparkan hasil yang sama yaitu sebagai Berikut :

*“Yang saya ketahui para pemilik karya yang menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan di sini juga menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan Nasional, karena pada saat sosialisai mengenai ketentuan apa saja yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 selalu di jelaskan”.*⁵⁶

Pengelola Ruang Deposit yang lainnya juga memaparkan hasil yang sama yaitu Sebagai Berikut:

*“Sejauh ini yang saya ketahui pemilik Karya di KALSEL ini juga menerahkan Salinan karya mereka ke Dinas Perpustakaan Nasinoal”.*⁵⁷

Di dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 2018, juga terdapat aspek yang membahas mengenai sanksi kepada setiap penerbit atau pemilik sebuah karya yang tidak melaksanakan kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini, pada BAB II pasal 7 ayat 4 yang berbunyi:

“Penerbit dan Pemilik sebuah karya yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau, pencabutan izin”.

Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, aspek sanksi ini belum sepenuhnya merka terapkan dengan baik, karena mereka lebih sering menyurati para penerbit ataupun pemilik sebuah karya yang belum ataupun jarang melaksanakan kegiatan serah simpan karya cetak dan karyarekam ini, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pengelola Deposit pada tanggal 3 April 2023 yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan AC Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 14.00 WITA

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan MA Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 14.30 WITA

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan PH Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 15.30 WITA

*”Untuk merepakkan sanksi ini kami hampir tidak pernah menerapkannya, kami hanya sering menyurati para penerbit dan pemilik karya di Kalimantan Selatan ini yang belum melaksanakan kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Kalimantan selatan ini, mungkin itu juga yang menjadi alasan masih adanya para penerbit atau pemilik karya yang belum menyerahkan karya mereka karena ketidak tegasan kami”*⁵⁸

Hasil uraian diatas kegiatan, Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Kalimantan Selatan terhitung dari tahun 2017 sampai dengan saat ini selalu meningkat baik, Semnjak sering dilakukan nya Sosialisasi dan penyuratan kepada para penerbit dan pemilik Karya di Kalimantan Selatan ini.



Gambar 4.1 Penyerahan Karya oleh Penerbit

Dalam penerapan Kegiatan Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam ini juga, para Penerbit dan Pemilik Karya di Kalimantan Selatan ini juga melaksanakan nya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 ini.

Mengenai sanksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan belum menerapkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 secara maksimal, mereka hanya menyurati para penerbit atau pemilik karya di Kalimantan Selatan yang belum melaksanakan Kewajiban serah

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan AC Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 14.00 WITA

simpan karya cetak dan karya rekam ini.

b. Pengelolaan Hasil karya cetak dan Karya Rekam

Pengelolaan hasil Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilakukannya penyerahan karya yang dilakukan oleh para penerbit ataupun setiap orang yang memiliki sebuah karya ke Dinas perpustakaan daerah sesuai domisili penerbit atau pemilik sebuah karya itu berada.

Di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan terhadap semua karya yang telah diserahkan oleh para Penerbit ataupun Pemilik Sebuah Karya dalam mengelola Karya Mereka, di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 pada Bab III pasal 15 Ayat 1 dan 2 di jelaskan sebagai berikut :

- 1) *Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam.*
- 2) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, petestarian, dan pengawasan.⁵⁹*

Hasil wawancara dengan Pengelola Ruang Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan pada wawancara 3 April 2023 yaitu :

”Untuk Kegiatan pengelolaan semua karya yang di serahkan para penerbit dan semua pemilik karya ke Dinas Perpustakaan di sini sudah pasti kami Kelola dengan baik, pada saat ada terdapat karya yang masuk secepat mungkin kami lakukan pendataan karya yang masuk lalu kami lakukan pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, petestarian, dan pengawasan setiap harinya, karena itu sudah merupakan kewajiban kami.⁶⁰

⁵⁹UU Nomor 13 Tahun 2018 BAB III pasal 15 ayat 1 dan 2

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AC Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 14.00 WITA

Pernyataan tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh pengelola Ruang Deposit yang lainnya yaitu sebagai Berikut :

“Kegiatan Pengelolaan selalu kami lakukan pada saat ada karya yang masuk kami data lalu sebagainya dan selalu kami awasi selalu karya – karya yang di serahkan.”⁶¹

Dan pernyataan tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh pengelola Ruang Deposit yang lainnya yaitu sebagai Berikut :

“Pada saat para penerbit ataupun pemilik sebuah karya menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan disini entah itu karya cetak ataupun rekam selalu kami data, kami, Kelola dan selalu kami awasi”⁶²



Gambar 4.2 Pengelolaan Karya yang Diserahkan

Hasil Uraian di atas dapat diketahui bahwasanya Pengelolaan hasil kegiatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan selalu dilakukan oleh Pustakawan dan Pengelola di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Kalimantan Selatan, dan pengelolaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 .

⁶¹ Hasil Wawancara dengan MA Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 14.30 WITA

⁶² Hasil Wawancara dengan PH Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 3 April 2023, Pukul 15.30 WITA

c. Pendanaan

Pendanaan merupakan sebuah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi Untuk menunjang Dinas Perpustakaan Daerah dalam menjalankan kegiatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Seperti yang dijelaskan di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 BAB IV pasal 29 ayat 1 yaitu sebagai berikut :

*“Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi wajib menyediakan pendanaan bagi penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan keuangan negara”.*⁶³

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam melaksanakan kegiatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini, Juga Memperoleh dana yang langsung diserahkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi, Hal ini disampaikan oleh pengelola Ruang Deposit pada saat wawancara pada 10 April 2023, yaitu sebagai berikut :

*“Untuk Pendanaan kami mendapat pendaan sebanyak tiga bulan satu kali oleh pemerintah provinsi, untuk nominal pemerintah memberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah”*⁶⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Pengelola Ruang Deposit yang lain pada saat wawancara pada 10 April 2023, yaitu sebagai berikut :

*“Pemerintah Provinsi memberikaan pendanaan ke Dinas Perpustakaan di sini sebanyak 3 bulan 1 kali untuk kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini”.*⁶⁵

Hal ini juga disampaikan oleh Pengelola Ruang Deposit yang lain pada saat wawancara pada 12 April 2023, yaitu sebagai berikut :

*“Pemerintah menyediakan dan meberikaan dana dalam membantu kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini 3 bulan 1 kali ke Dinas Perpustakaan di sini”*⁶⁶

⁶³ UU Nomor 13 Tahun 2018 BAB IV pasal 29 ayat 1

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan AC Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 10 April 2023, Pukul 10.00 WITA

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan MA Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 10 April 2023, Pukul 14.30 WITA

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan PH Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 12 April 2023, Pukul 11.30 WITA

Dari hasil uraian diatas maka dapat diketahui, bahwasanya pemerintah pusat dan juga pemerintah yang ada di provinsi Kalimantan Selatan selalu membantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Kalimantan selatan dalam melakukan kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam dalam masalah pendanaan Sesuai dengan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018. Dana ini sering mereka gunakan seperti membeli peralatan perbaikan buku seperti lem buku dan sebagainya dan pendanaan ini juga sering mereka gunakan untuk pengadaan sosialisasi.

d. Penghargaan

Penghargaan merupakan sebuah apresiasi yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional dan Juga Perpustakaan Provinsi kepada Setiap Penerbit ataupun Semua Pemilik Karya yang menerapkan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2018, Seperti yang dijelaskan di dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 pada BAB VI pasal 31 pada ayat 1 yaitu sebagai berikut :

*“Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan kepada penerbit dan produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.*⁶⁷

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan apresiasi kepada setiap penerbit ataupun pemilik karya yang melakukan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini, Juga memberikan sebuah hadiah berupa sertifikat ataupun juga berupa barang, Seperti hasil wawancara dengan Pengelola Deposit pada 8 Mei 2023, yaitu

⁶⁷ UU Nomor 13 tahun 2018 pada BAB VI pasal 31 pada ayat 1

sebagai berikut :

”Untuk penghargaan kami selalu memberikan hadiah berupa Sertifikat dan juga kami ada berikan berupa barang berupa bingkisan ”⁶⁸

Pengelola Deposit yang lain juga menyampaikan hal yang sama pada saat wawancara pada 8 Mei 2023, yaitu sebagai berikut :

“Penghargaan yang kami berikan yaitu berupa Sertifikat dan ada juga bingkisan kepada yang melaksanakan kewajiban serah simpan ini. ”⁶⁹

Pengelola Deposit yang lainnya juga menyampaikan hal yang selaras pada saat wawancara pada 8 Mei 2023, yaitu sebagai berikut :

“Untuk penghargaan yang kami berikan kepada setiap penerbit dan pemilik karya yang menyerahkan karya mereka secara rutin kami memberikan sertifikat dan juga berupa bingkisan ”.⁷⁰



Gambar 4.3 Pemberiaan Penghargaan

Dari Uraian di atas dapat diketahui bahwasanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan selatan, Selalu memberikan penghargaan ataupun hadiah kepada setiap penerbit ataupun pemilik sebuah karya yang selalu rutin menyerahkan karya-karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu berupa sertifikat dan juga bingkisan, Hal ini sesuai dengan isi yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan AC Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 10.00 WITA

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan MA Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 11.20 WITA

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan PH Pengelola Ruang Deposit pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 14.00 WITA

e. Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 di jelaskan bahwa salah satu tugas Dinas Perpustakaan Provinsi yaitu sebagai Perpustakaan Pembina yang membantu pemerintah daerah dalam penerapapan kegiatan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam ini, isi tersebut di jelaskan di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 pada BAB 1 bagian Umum Pasal 1 yaitu :

“Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.”⁷¹

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan Undang – undang Nomor 13 ini juga memiliki upaya yang di paparkan saat wawancara dengan pengelola Penerbit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Mei 2023, yaitu sebagai berikut:

“Yang pertama kami selalu Menyurati para penerbit, diantaranya Penerbit Pemerintah, Badan Usaha Swasta, Para Penerbit, Penulis/pengarang dan Intansi terkait, lalu yang kedua kami selalu melakukan sosialisasi sebanyak 3 bulan 1 kali dengan melampirkan dan menjelaskan mengenai kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan isi undang – undang nomor 13 tahun 2018, sehingga dengan upaya yang kami lakukan tadi para penerbit ataupun pemilik karya semakin banyak yang menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan daerah Kalimantan Selatan ini, dan masih meningkat sampai saat ini, tetapi, juga masih terdapatnya para penerbit atau pemilik sebuah karya di Kalimantan Selatan ini yang belum melaksanakan kegiatan serah simpan ini, dikarenakan kami belum maksimal dalam menerapkan sanksi sesuai dengan isi di dalam undang – undang, untuk itu kedepannya kami akan lebih tegas lagi ”.⁷²

⁷¹ UU Nomor 13 Tahun 2018 BAB 1 Bagian Umum pasal 1

⁷² Hasil Wawancara dengan J Pengelola penerbit di DISPERSIP KALSEL pada tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.00 WITA



Gambar 4.4 Soialisasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwasanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai upaya dalam membantu pemerintah dalam menerapkan kegiatan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini, terbukti dari upaya yang mereka lakukan para penerbit ataupun pemilik sebuah karya di Kalimantan Selatan ini selalu meningkat, tetapi dalam menerapkan sanksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal, sehingga masih terdapat penerbit atau pemilik sebuah karya di Kalimantan Selatan ini belum melaksanakan kegiatan wajib serah simpan ini.

2. Hambatan yang di hadapi Penerbit dalam Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam

Adapun hambatan yang dihadapi penerbit dalam melaksanakan serah simpan Karya cetak dan Karya rekam ialah sebagai Berikut:

a. Mahalnya Biaya Produksi

Hasil Wawancara Peneliti dengan Pengelola Penerbit yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

”Setahu saya selama ini yang selalu disampaikan penerbit atau pemilik karya yang ada di Kalsel, yang menjadi hambatan bagi mereka dalam

*melaksanakan kewajiban serah simpan ini yaitu mahal nya biaya produksi dan kurangnya anggaran sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan dari publikasi karya mereka yang di serahkan ke Dinas Perpustakaan.*⁷³

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwasanya, salah satu hambatan penerbit atau pemilik sebuah karya dalam melaksanakan kegiatan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam di Kalimantan Selatan ini, yaitu mahal nya biaya produksi, mahal nya biaya produksi ini yang membuat penerbit ataupun pemilik sebuah karya di Kalimantan Selatan enggan menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan Provinsi Kalimantan Selatan, Karena mereka tidak mendapatkan keuntungan yang lebih pada saat mereka menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan.

b. KetidakTegasaan Pemerintah dalam Menjalankan Sanksi

Hasil Wawancara Peneliti dengan pengelola ruang deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut ;

*“Mungkin ketidakegasaan Pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada penerbit ataupun pemilik sebuah karya, juga merupakan salah satu hambatan penerbit dalam melaksanakan kegiatan kewajiban serah simpan ini, Karena ketidaktegasaan ini mereka menjadi lalai akan kewajiban mereka dalam menjalankan kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini”.*⁷⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya, ketidaktegasaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan sanksi sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 juga merupakan salah satu hambatan penerbit dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 ini, Karena seperti hasil wawancara diatas tadi, ketidaktegasaan ini membuat

⁷³Hasil Wawancara dengan J Pengelola penerbit di DISPERSIP KALSEL pada tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.00 WITA

⁷⁴Hasil Wawancara dengan J Pengelola penerbit di DISPERSIP KALSEL pada tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.00 WITA

penerbit lalai dan juga melupakan kewajiban mereka untuk menjalankan kewajiban serah simpan karya ini.

B. Pembahasan

Setelah tersajinya hasil data yang disajikan dan diuraikan di atas, diperoleh mengenai Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dan faktor penghambat bagi para penerbit dalam penerapan Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018, dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian akan masuk ketahap analisis atau pembahasan yang kemudian menghasilkan hasil akhir pada penelitian ini. Analisis Implementasi Kebijakan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dapat diuraikan berdasarkan analisis sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Adapun Undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam atau di Indonesia dikenal dengan sebutan undang-undang deposit merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penerbit mengirimkan terbitannya ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.

Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

terlebih dahulu mereka merumuskan isi yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018, agar dalam kegiatan Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 ini berjalan baik sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018.

a. Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwasanya penyerahan karya cetak dan karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018. Yang mana semenjak sering dilakukannya sosialisasi dan juga penyuratan terhadap penerbit dan pemilik sebuah karya di Kalimantan Selatan, sudah banyak penerbit dan pemilik sebuah karya menyerahkan Karya – karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan Serah simpan Karya cetak dan Karya rekam ini juga, para penerbit dan pemilik karya di Kalimantan Selatan ini menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018, yaitu setiap penerbit dan pemilik karya di Kalimantan Selatan pada saat mereka menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan mereka juga menyerahkan satu Salinan ke Dinas Perpustakaan Nasional. Dalam rentan waktu dari tahun 2018 – 2023 jumlah karya cetak dan karya rekam yang diserahkan berjumlah 159, mereka juga menyerahkan satu Salinan mereka ke Dinas Perpustakaan Nasional.

Hal ini Selaras dengan isi Undang – undang 2018 pada bagian BAB II

Pasal 4 dan 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap Penerbit dan Produsen Karya rekam wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dan Salinan rekaman dari setiap judul Karya cetak dan salinan Karya rekam kepada perpustakaan Nasional dan I (satu) kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit dan Produsen karya rekam tersebut berada”⁷⁵

b. Pengelolaan Hasil Karya Cetak dan Karya Rekam

Dalam Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018, setelah di lakukannya penyerahan Karya yang dilakukan oleh penerbit atau pemilik karya selanjutnya yaitu dilakukannya pengelolaan hasil kegiatan Serah Simpan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwasanya Pengelola Deposit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, selalu melakukan pengelolaan terhadap setiap karya yang di serahkan oleh penerbit atau pemilik karya yang menyerahkan karya mereka ke Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Pengelolaan ini Pengelola Deposit melakukan nya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 pada Bab III pasal 15 Ayat 1,yaitu:

“Pengelolaan sebagaimana dimaksud meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, petestarian, dan pengawasan”⁷⁶

Hasil ini juga selaras dengan disampaikan oleh Rahayuningsih, yaitu sebagai berikut :

“terdapat tiga aspek dalam pengelolaan yang diterapkan di Perpustakaan, diantaranya yaitu pengadaan, pengelolaan, dan pelayanan”⁷⁷

⁷⁵ UU Nomor 13 tahun 2018 pada bagian BAB II Pasal 4 dan 5 ayat 1

⁷⁶ UU Nomor 13 Tahun 2018 pada Bab III pasal 15 Ayat 1

⁷⁷ Rahayuningsih, F. (2007). *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

c. Pendanaan

Pendanaan merupakan sebuah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi Untuk menunjang Dinas Perpustakaan Daerah dalam menjalankan kegiatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan sendiri bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan selalu memberikan pendanaan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak tiga bulan satu kali.

Hasil ini selaras dengan isi yang di paparkan di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 BAB IV pasal 29 ayat 1 yaitu sebagai berikut

:

“Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi wajib menyediakan pendanaan bagi penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan keuangan negara”⁷⁸

Hasil ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Sutarno yaitu sebagai berikut :

“Pada dasarnya semua perpustakaan apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, dan apapun kegiatannya untuk dapat berjalan mengemban tugas dan fungsinya harus didukung dengan ketersediaan biaya dan dana yang memadai”⁷⁹

d. Penghargaan

Penerapan Undang – undang berikutnya yaitu Pemberiaan penghargaan kepada para setiap penerbit dan pemilik karya yang melaksanakan kewajiban serah simpan ini, Pemberian hadiah ini sendiri bertujuan untuk memacu

⁷⁸ UU Nomor 13 Tahun 2018 BAB IV pasal 29 ayat 1

⁷⁹ Sutarno Ns. *Membina Perpustakaan Desa*. Jakarta: Sagung Seto, 2008.4.

semangat para Penerbit dan pemilik karya di Kalimantan Selatan ini dalam menerapkan kegaitaan serah simpan ini.

Sesuai hasil wawancara yang telah dipaparkan, dalam Pelaksanaan pemberian penghargaan ini, Pengelola deposit selalu memberikan apresiasi kepada para penerbit dan pemilik sebuah karya yang melaksanakan kewajiban serah simpan ini pengelola deposit memberikan sebuah sertifikat dan juga berupa bingkisan.

Hasil ini selaras dengan isi yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 pada BAB VI pasal 31 pada ayat 1 yaitu:

*“Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan kepada penerbit dan produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”*⁸⁰

Hasil ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ngalim Purnomo yaitu sebagai berikut :

“reward/hadiah merupakan alat untuk penerbit dan pemilik karya dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya menerahkan karya memperoleh penghargaan”.⁸¹

e. Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Yang berikutnya di dalam penerapan kebijakan Undang–undang Nomor 13 Tahun 2018 terdapat upaya yang di lakukan Dinas–dinas perpustakaan daerah dalam membantu pemerintah mensosialisasikan dan mengingatkan kepada setiap penerbit dan semua orang yang memiliki sebuah karya di daerah untuk melaksanakan kegiatan wajib Serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam.

⁸⁰ UU Nomor 13 tahun 2018 pada BAB VI pasal 31

⁸¹ M. Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006). 182.

Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki upaya yang telah dijelaskan di hasil wawancara, bahwasanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, selalu menyurati para penerbit mulai dari Penerbit Pemerintah, Badan Usaha Swasta, Penulis/pengarang dan Intansi terkait yang berdomisili di Kalimantan Selatan, lalu yang kedua mereka selalu melakukan sosialisasi sebanyak 3 bulan 1 kali dengan melampirkan dan menjelaskan mengenai kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan kebijakan undang – undang nomor 13 tahun 2018. Dari hasil wawancara juga di paprkan bahwa penerapan sanksi belum diterapkan sepenuhnya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, hasil ini belum selaras dengan isi Undang – undang nomor 13 tahun 2018 yaitu:

“Penerbit atau pemilik karya yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kemudian pembekuan kegiatan saha dan yang terakhir pencabutan izin yang dilakkan oleh dinas perpustakaan nasional dan daerah”.⁸²

Hasil ini sesuai dengan isi kebijakan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 pada BAB 1 bagian umum pasal 1 yang menjelaskan bahwa salah satu tugas Perpustakaan daerah yaitu sebagai perpustakaan Pembina yang membantu pemerintah dalam mengupayakan para penerbit dan pemilik karya untuk melaksanakan kewajiban serah ini, isi Undang – undang tersebut berbunyi:

“Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan

⁸² UU Nomor 13 tahun 2018 BAB 1 bagian umum pasal 7

pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.”⁸³

2. Hambatan yang di hadapi Penerbit dalam Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam

a. Biaya Produksi

Hambatan bagi penerbit dalam menyerahkan hasil terbitannya dikarenakan, biaya produksi terlalu tinggi sehingga jika diserahkan ke Perpustakaan penerbit tidak mendapatkan keuntungan dari terbitan tersebut. Kurangnya perhatian dari Perpustakaan Provinsi/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan perihal pendanaan ini membuat penerbit enggan menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, Perpustakaan Provinsi/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran untuk mengumpulkan terbitan-terbitan dari penerbit lokal di Kalimantan Selatan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil Wawancara Peneliti dengan Pengelola Penerbit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Bahwasanya Yang Sering menjadi Hambatan bagi para penerbit dalam menyerahkan hasil terbitannya dikarenakan penerbit tidak mendapatkan keuntungan dari publikasi jika diserahkan ke Dinas perpustakaan karena mahalnya biaya produksi. Masalah biaya produksi ini juga di paparkan oleh Ananto dalam jurnal nya yaitu :

*“tata kelola atau manajemen penerbitan buku menjadi faktor kunci dalam industri penerbitan buku. Aspek yang terlibat di dalamnya antara lain editor yang bertugas untuk penerimaan naskah dan mempertimbangan naskah yang akan diterbitkan, melakukan penyuntingan, dan yang paling penting yaitu pembiayaan atau pendanaan”*⁸⁴.

⁸³ UU Nomor 13 Tahun 2018 pada BAB 1 bagian umum pasal 1

⁸⁴ Ananto, Purnomo *Study Manajemen Penerbitan Buku di Indonesia*. Publipreneur Polimiria, Vol 5, No. 1

Kendala perihal pendanaan produksi ini seharusnya pemerintah juga membantu dalam masalah pendanaan produksi ini, mungkin pemerintah daerah harus menurunkan biaya produksi sehingga para penerbit dan pemilik sebuah karya mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil produksi mereka menyerahkan karya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan begitu, para penerbit dan pemilik sebuah karya di Kalimantan Selatan juga lebih mudah dalam menjalankan kegiatan kewajiban Serah simpan Karya cetak dan Karya rekam ini.

b. Ketidaktegasaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Sanksi

Berikutnya yang juga menjadi hambatan Penerbit atau Pemilik sebuah karya dalam menerapkan kebijakan kewajiban serah simpan karya ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pengelola penerbit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Ketidaktegasaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan dalam menjalankan sanksi sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2018.

Ketidaktegasaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan sanksi ini bertolak belakang dengan yang dipaparkan di dalam Undang – undang Nomor 13 tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penerbit dan Pemilik sebuah karya yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau, pencabutan izin”.

Prihal ketidaktegasaan ini seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan lebih tegas lagi dalam menjalankan sanksi kepada setiap penerbit atau pemilik sebuah karya yang tidak menjalankan kewajiban serah simpan sesuai dengan Undang – undang ini, bukan hanya sekedar menyurati dan juga sosialisasi saja yang di lakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga perlu menerapkan sanksi sesuai dengan yang ada di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2018 ini, agar para penerbit atau pemilik karya lebih sadar dan tidak lalai akan kewajiban mereka untuk menyerahkan karya mereka ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.